



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 61.B TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61.b Tahun 2014;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas proses perizinan lingkungan serta sesuai dengan surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 503/44/BPLH/2016 perihal permohonan pelimpahan wewenang penandatanganan keputusan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan, maka izin lingkungan yang semula kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala BPPTPM perlu dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61.b Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Pangandaran, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 / M-DAG / PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 509 / Mpp / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / Kep / M.Pan / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep / 25 / M.PAN / 2 / 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep / 118 / M.PAN / 8 / 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 61.B TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) KABUPATEN PANGANDARAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61.b Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Pangandaran diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

Ketentuan Bab II Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
1. Izin Usaha Rekreasi Hiburan Umum;
 2. Izin Gangguan Hinderordonantie (HO);
 3. Izin Usaha Industri;
 4. Izin Tanda Industri;
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 6. Tanda Daftar Gudang;
 7. Izin Usaha Toko Modern;
 8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol;
 9. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 10. Izin Usaha Hotel;
 11. Izin Pondok Wisata;
 12. Izin Usaha Rumah Makan;
 13. Izin Usaha Peternakan;
 14. Izin Rumah Potong Hewan;
 15. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
 16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
 17. Izin Pusat Pembelanjaan;
 18. Izin Biro Agen Perjalanan Wisata;
 19. Izin Pembangunan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 20. Izin Sarang Burung Walet;
 21. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 22. Izin Pengumpulan Limbah B3;
 23. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 24. Izin Apotek;
 25. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi;
 26. Izin Praktek dan Kerja Bidan;
 27. Izin Klinik;
 28. Izin Praktek Apoteker;
 29. Izin Toko Obat dan Pengobatan Tradisional;
 30. Izin Lokasi dan Penempatan Lokasi;
 31. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 32. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 33. Izin Reklame;
 34. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 35. Izin Usaha Penyediaan Energi Listrik (IUKS);
 36. Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran;
 37. Izin Prinsip.
- (2) Izin yang masih dilaksanakan oleh instansi teknis tembusannya disampaikan kepada Badan.
- (3) Bupati dapat menambah dan/atau mengurangi jenis pelayanan perizinan sebagaimana pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Izin lokasi dan Penempatan lokasi serta Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dimaksud pada ayat (1) angka 30 dan 31, yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dan/atau bersifat strategis ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 15